

Nomor : 143/PP.01.02/K.SB-02/09/2024

Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya
di-

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar hukum,
 - a. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dharmasraya terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan dengan Nomor Register : 02/Reg/LP/PB/Kab/03.09/IX/2024 (terlampir), Laporan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan.
3. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya merekomendasikan :
 - a. Meminta KPU Kabupaten Dharmasraya untuk melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon sesuai aturan yang berlaku.;
 - b. Bahwa penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak rekomendasi diterima;
4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Dharmasraya, 11 September 2024

KETUA

SUBANDIYONO

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Pelapor